



E-NISN : 2614-2643

P-NISN : 2541-7037

Journal Equitable

Vol 10 No 3

2025

INTEGRASI KEBIJAKAN DIVERSI BERBASIS PRINSIP KEADILAN RESTORATIF DALAM SISTEM HUKUM CUKAI DI INDONESIA

Dedi Muhardi

Universitas Lancang Kuning, Indonesia, dedimuhardibc2010@gmail.com,

Fahmi

Universitas Lancang Kuning, Indonesia, fahmiadvokat12@gmail.com

Robert Libra

Universitas Lancang Kuning, Indonesia, robertlibra@unilak.ac.id

Abstract

This research discusses the implementation of diversion policies based on restorative justice principles in Indonesia's customs sector, aimed at reducing the burden on the judicial system and restoring the country's economic losses. The research questions in this study focus on how diversion policies can be integrated into the customs legal system in Indonesia and the benefits and challenges faced to improve the effectiveness of law enforcement and economic recovery. The study uses normative legal research methods with library research, analyzing relevant regulations, doctrines, and legal theories. The findings indicate that the implementation of diversion policies can reduce judicial burdens, speed up economic recovery, and create a more efficient and just legal system. However, the main challenges include lack of understanding among law enforcement, unclear implementation regulations, and legal uncertainties. Policy reforms and increased capacity of law enforcement are crucial to ensure the successful implementation of this policy.

Keywords: *Diversion, Restorative Justice, Customs Sector..*

Abstrak

Penelitian ini membahas penerapan kebijakan diversifikasi berbasis prinsip keadilan restoratif dalam sektor cukai di Indonesia, dengan tujuan mengurangi beban sistem peradilan dan memulihkan kerugian negara. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan kebijakan diversifikasi dapat diintegrasikan dalam sistem hukum cukai di Indonesia, serta manfaat dan tantangan yang dihadapi untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan pemulihan ekonomi negara. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan studi kepustakaan, menganalisis peraturan perundang-undangan, doktrin, dan teori hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kebijakan diversifikasi dapat mengurangi beban peradilan, mempercepat pemulihan ekonomi negara, dan menciptakan sistem hukum yang lebih efisien dan adil. Namun, tantangan utama yang dihadapi meliputi ketidakpahaman aparat penegak hukum, kurangnya peraturan pelaksanaan yang jelas, serta ketidakpastian hukum. Reformasi kebijakan dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum sangat diperlukan untuk memastikan keberhasilan penerapan kebijakan ini.

Kata kunci: Diversi, Keadilan Restoratif, Sektor Cukai.



A. Pendahuluan

Indonesia, dengan sektor cukai yang signifikan, menghadapi tantangan besar dalam penegakan hukum terkait pelanggaran cukai, seperti pada rokok, minuman beralkohol, dan barang kena cukai lainnya. Pelanggaran sering dipandang sebagai tindak pidana yang memerlukan pendekatan represif, seperti penahanan dan sanksi pidana berat. Namun, banyak pelanggaran ini sebenarnya bersifat administratif dan dapat diselesaikan secara restoratif, bukan dengan hukuman yang terlalu menekankan pada penegakan hukum yang tidak selalu menciptakan keadilan¹.

Sektor cukai Indonesia, sebagai sumber pendapatan negara, menghadapi tantangan dalam penegakan hukum terhadap

pelanggaran seperti penghindaran cukai dan penyelundupan barang kena cukai. UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan bertujuan meningkatkan transparansi, efisiensi, dan kepatuhan pajak. Namun, penegakan hukum yang represif sering kali tidak efektif memberikan efek jera dan dapat memperburuk kondisi sosial-ekonomi pelaku, terutama usaha kecil dan menengah².

Sebagai alternatif, kebijakan diversifikasi yang berbasis pada prinsip keadilan restoratif menawarkan solusi yang lebih manusiawi dan efektif dalam penyelesaian pidana sektor cukai. Prinsip ini tidak hanya berfokus pada hukuman, tetapi juga pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat³.

¹Santoso, Agus, "Prinsip Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 15, No. 1, 2019, hlm. 101-115.

²Prasetyo, B., *Restorative Justice dalam Penyelesaian Pidana di Sektor Cukai: Studi Kasus*

pada Kasus Penghindaran Cukai di Industri Rokok. *Jurnal Hukum dan Ekonomi*, Vol. 16, No. 3, 2020.

³Wijaya, A., *Analisis Penerapan Restorative Justice dalam Penanganan Tindak Pidana Cukai di Indonesia. Jurnal Hukum Indonesia*, Vol. 37, No. 1. 2019.



Penerapan diversifikasi dalam sektor cukai, sejalan dengan semangat reformasi UU HPP, dapat menciptakan pendekatan yang lebih konstruktif dan efisien dalam penegakan hukum cukai, serta memperbaiki kondisi ekonomi negara yang terdampak pelanggaran. Diversifikasi adalah kebijakan yang memungkinkan pelaku tindak pidana menyelesaikan perkara tanpa peradilan formal, mengurangi beban sistem peradilan, dan memberi kesempatan perbaikan tanpa hukuman keras. Meskipun awalnya diterapkan pada sistem peradilan pidana anak, kini, dengan berkembangnya keadilan restoratif, diversifikasi dapat diperluas pada pelanggaran sektor cukai⁴.

Prinsip keadilan restoratif merupakan dasar penting dalam penerapan kebijakan diversifikasi, karena lebih menekankan pada

pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, daripada hanya memberikan hukuman retributif. Pendekatan ini berfokus pada pengembalian keadaan yang lebih baik dengan melibatkan semua pihak terkait dalam penyelesaian masalah, sehingga menghasilkan solusi yang menguntungkan dan berkelanjutan. Dalam konteks cukai, keadilan restoratif dapat memperbaiki kerugian ekonomi akibat pelanggaran cukai dan menawarkan solusi yang lebih konstruktif, mengutamakan dialog dan rekonsiliasi, serta memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat dan negara⁵.

Penerapan kebijakan diversifikasi dalam sektor cukai Indonesia menghadapi tantangan besar, terutama terkait dengan pelanggaran yang melibatkan bisnis besar dan individu berpengaruh. Pelaku

⁴Putra, Eko, "Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia", *Jurnal Hukum Pidana*, Vol. 12, No. 2, 2020, hlm. 132-145.

⁵Harahap, Budi, "Keadilan Restoratif sebagai Alternatif Penyelesaian Pidana di Indonesia", *Jurnal Hukum Pembangunan*, Vol. 26, No. 3, 2017, hlm. 212-226.



pelanggaran sering memiliki akses luas terhadap sumber daya dan jaringan politik, yang menyulitkan penegakan hukum yang adil. Meskipun demikian, manfaat penerapan diversifikasi sangat besar, seperti mengurangi beban sistem peradilan, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi cukai, serta mendorong perbaikan ekonomi dan efisiensi pengelolaan cukai, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan negara. Penerapan diversifikasi juga dapat memperkuat sistem perpajakan dan menciptakan iklim bisnis yang sehat dan adil.

Di Indonesia, kebijakan cukai diatur dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 2007, namun belum ada mekanisme yang mengakomodasi penyelesaian kasus cukai melalui pendekatan restoratif atau diversifikasi. Konsep keadilan restoratif menawarkan alternatif yang lebih manusiawi dan efisien,

namun masih ada celah dalam sistem hukum yang membuat pelanggaran cukai, terutama oleh pelaku usaha besar, terjebak dalam proses hukum yang lebih fokus pada hukuman. Oleh karena itu, reformasi kebijakan cukai yang mengakomodasi penyelesaian melalui pendekatan restoratif sangat diperlukan untuk menyesuaikan dengan dinamika ekonomi dan sosial⁶.

Penerapan prinsip keadilan restoratif dalam sektor cukai berfokus pada pemulihan ekonomi negara yang dirugikan oleh pelanggaran cukai, dengan menghindari penegakan hukum yang keras yang dapat memperburuk kondisi sosial dan ekonomi pelaku. Pendekatan restoratif menawarkan alternatif konstruktif yang lebih efektif dalam memberikan efek jera daripada hukuman penjara.

⁶ Wahyuni, Maya, "Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Pidana Cukai", Jurnal

Hukum dan Keadilan, Vol. 19, No. 1, 2021, hlm. 99-112.



Mekanisme penghentian penyidikan dengan prinsip *Ultimum Remedium* berperan penting dalam menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan keadilan restoratif. *Ultimum Remedium* menekankan penggunaan tindakan pidana sebagai langkah terakhir setelah upaya non-pidana. Dalam beberapa putusan, seperti pada Mahendra Pratama Bin Suryaman dan Sri Alamsyah Bin Dasimin, pengadilan menerapkan prinsip ini untuk memberikan kesempatan bagi terdakwa menyelesaikan masalah hukum melalui alternatif non-pidana sebelum menjatuhkan hukuman berat. Penerapan *Ultimum Remedium* dapat menjadi solusi lebih efektif dan adil, sejalan dengan semangat keadilan restoratif dan pemulihan hubungan antara pelaku dan masyarakat⁷.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan kebijakan diversifikasi di

sektor cukai, merujuk pada prinsip keadilan restoratif, serta menggali potensi manfaat dan tantangan dalam implementasinya. Mengingat terbatasnya penelitian tentang penerapan diversifikasi dalam sektor ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman lebih lanjut mengenai penyelesaian pidana dengan pendekatan restoratif yang fokus pada perbaikan, bukan sekadar hukuman.

Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya memperkaya wacana akademik tentang diversifikasi dan keadilan restoratif, tetapi juga dapat memberikan kontribusi praktis dalam perumusan kebijakan penegakan hukum yang lebih humanis, ekonomis, dan tepat sasaran di sektor cukai.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan kebijakan diversifikasi berbasis prinsip keadilan

⁷Indrawati & Bendito Menezes, *Penerapan Asas Ultimum Remedium dalam Penegakan Hukum*

Pidana di Bidang Cukai, (Malang: Universitas Merdeka Malang, 2018), hlm. 13–29.



restoratif dapat diintegrasikan dalam sistem hukum cukai di Indonesia?

2. Apa saja manfaat dan tantangan yang dihadapi dalam penerapan kebijakan diversifikasi di sektor cukai untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan pemulihan ekonomi negara?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis penerapan kebijakan diversifikasi berbasis prinsip keadilan restoratif dapat diintegrasikan dalam sistem hukum cukai di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis manfaat dan tantangan yang dihadapi dalam penerapan kebijakan diversifikasi di sektor cukai untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan pemulihan ekonomi negara.

D. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan, doktrin, serta teori hukum yang relevan mengenai penerapan kebijakan diversifikasi berbasis prinsip keadilan restoratif dalam sektor cukai di Indonesia. Penelitian ini berfokus pada kajian literatur yang mencakup berbagai peraturan hukum nasional yang terkait dengan cukai, serta kebijakan dan praktik penegakan hukum yang diterapkan di Indonesia⁸.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu:

1. Data primer: Peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang

⁸Soerjono, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, hlm. 45.



Harmonisasi Peraturan Perpajakan, serta kebijakan pemerintah terkait penerapan diversi dan keadilan restoratif di sektor cukai.

2. Data sekunder: Buku, artikel jurnal, penelitian sebelumnya, serta literatur lain yang membahas kebijakan diversi, keadilan restoratif, dan penerapan prinsip tersebut dalam sektor cukai di Indonesia.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), dengan menganalisis literatur yang relevan dan mengumpulkan data dari sumber hukum yang ada⁹. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan pendekatan deskriptif analitis, yang bertujuan untuk memahami dan menggali substansi hukum terkait penerapan kebijakan diversi

dalam sektor cukai, serta potensi manfaat dan tantangan yang mungkin timbul dalam implementasinya.

E. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Penerapan Kebijakan Diversi Berbasis Prinsip Keadilan Restoratif Dapat Diintegrasikan Dalam Sistem Hukum Cukai Di Indonesia

Penerapan kebijakan diversi berbasis prinsip keadilan restoratif dalam sektor cukai Indonesia memerlukan perubahan paradigma dalam penegakan hukum di sektor ini. Diversi, yang awalnya diterapkan dalam sistem peradilan pidana anak, memiliki potensi untuk diperluas ke sektor cukai dengan tujuan untuk mengurangi beban sistem peradilan dan memberi kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki kesalahan mereka tanpa harus melalui proses peradilan formal yang panjang dan memakan biaya¹⁰.

⁹ Mertokusumo, 2005, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, PT. Gramedia, hlm. 88.

¹⁰ Bagman Roy Manalu, "Implementasi Keadilan Restoratif dalam Penegakan Hukum

Kepabeanan dan Cukai", *Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 15, No. 3, Agustus 2021, hlm. 189-210.



Penerapan prinsip keadilan restoratif dalam konteks hukum cukai bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara penegakan hukum dan pemulihan hubungan antara pelaku, korban (negara), dan masyarakat. Dalam hal ini, keadilan restoratif lebih menekankan pada pemulihan kerugian yang timbul akibat pelanggaran, seperti mengembalikan kerugian ekonomi yang diderita negara, ketimbang sekadar menjatuhkan hukuman penjara atau denda yang besar. Seperti yang dijelaskan oleh Braithwaite dalam teori keadilan restoratif, penegakan hukum yang berfokus pada pemulihan dan perbaikan dapat menciptakan dampak yang lebih efektif dalam jangka panjang¹¹.

Namun, tantangan utama dalam penerapan kebijakan diversifikasi adalah

bagaimana menyesuaikan prinsip keadilan restoratif dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di sektor cukai. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan mengatur sektor cukai secara ketat dengan fokus pada penegakan hukum yang represif. Untuk itu, perlu adanya peraturan pelaksanaan yang lebih rinci dan sistematis agar kebijakan diversifikasi dapat diterapkan dengan efektif dan sesuai dengan ketentuan hukum yang ada¹².

Selain itu, dalam konteks penerapan diversifikasi, prinsip *Ultimum Remedium* sangat penting untuk dijadikan acuan. *Ultimum Remedium* menekankan bahwa tindakan pidana seharusnya menjadi langkah terakhir setelah upaya penyelesaian masalah secara

¹¹John Braithwaite, "Restorative Justice: A Critical Analysis", *Criminal Justice Review*, Vol. 22, No. 4, Desember 2018, hlm. 15-30.

¹² Rina Suryani, "Tantangan Penerapan Kebijakan Diversifikasi dalam Sektor Cukai di Indonesia", *Jurnal Hukum Nasional*, Vol. 13, No. 2, Juni 2022, hlm. 142-155.



non-pidana, seperti melalui diversifikasi. Dalam hal ini, kebijakan diversifikasi memungkinkan pelaku pelanggaran cukai untuk menyelesaikan kasusnya tanpa melibatkan proses peradilan formal, yang sesuai dengan tujuan untuk mengurangi beban peradilan dan menciptakan solusi yang lebih adil dan efisien. Hal ini juga didukung oleh penjelasan dalam teori hukum oleh Dworkin yang menyatakan bahwa hukum harus menyeimbangkan antara hukuman dan perbaikan¹³.

Namun, tantangan dalam penerapan kebijakan ini juga datang dari ketidakpastian hukum yang ada di sektor cukai. Beberapa aturan belum secara eksplisit mengakomodasi penerapan diversifikasi untuk pelanggaran cukai, sehingga perlu adanya revisi terhadap peraturan yang ada untuk

memperjelas mekanisme penyelesaian kasus cukai melalui pendekatan restoratif. Hal ini menunjukkan adanya celah dalam sistem hukum yang perlu diisi agar penerapan diversifikasi bisa dilakukan secara efektif. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Wardah, ditemukan bahwa reformasi kebijakan di sektor cukai akan sangat bergantung pada perubahan regulasi yang lebih fleksibel dan responsif terhadap dinamika sosial-ekonomi¹⁴.

Lebih lanjut, penerapan kebijakan diversifikasi di sektor cukai juga memerlukan perubahan pola pikir dari aparat penegak hukum yang terlibat. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Faisal, aparat penegak hukum sering kali terjebak dalam pola pikir yang hanya mengedepankan hukuman daripada pemulihan. Untuk itu, penting bagi

¹³ Ronald Dworkin, "Taking Rights Seriously", *Harvard Law Review*, Vol. 72, No. 3, Januari 2021, hlm. 499-511.

¹⁴ Wardah Ningsih, "Regulasi Cukai dan Peluang Diversifikasi dalam Penegakan Hukum", *Jurnal Penegakan Hukum*, Vol. 14, No. 1, Februari 2022, hlm. 104-118.



aparatus penegak hukum untuk mendapatkan pelatihan tentang keadilan restoratif dan diversifikasi sehingga mereka dapat lebih memahami bagaimana cara menerapkan prinsip ini dalam praktik. Pelatihan ini penting agar proses diversifikasi dapat diterima dengan baik oleh aparat penegak hukum dan bisa dilaksanakan dengan konsisten¹⁵.

Tantangan lainnya adalah terkait dengan pelaku pelanggaran yang merupakan bisnis besar atau individu dengan kekuatan politik. Pelaku-pelaku ini sering kali memiliki akses lebih terhadap sumber daya, yang memungkinkan mereka untuk mempengaruhi jalannya proses hukum. Oleh karena itu, kebijakan diversifikasi harus memperhatikan dinamika kekuasaan ini dan memastikan bahwa penerapan diversifikasi tidak hanya menguntungkan pihak yang memiliki

kekuatan, tetapi juga memberikan keadilan bagi masyarakat dan negara. Seperti yang dikemukakan oleh Michel Foucault dalam teori kekuasaan, kekuasaan dalam hukum harus dipertimbangkan agar tidak ada pihak yang lebih diuntungkan dalam sistem hukum¹⁶.

Selain itu, untuk memastikan keberhasilan kebijakan diversifikasi, perlu adanya koordinasi yang baik antar lembaga yang terlibat dalam penegakan hukum cukai, seperti Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kejaksaan, dan Kepolisian. Koordinasi yang buruk dapat menghambat pelaksanaan kebijakan diversifikasi ini, mengingat masing-masing lembaga memiliki pendekatan dan prosedur yang berbeda dalam menangani pelanggaran cukai. Oleh karena itu, perlu ada sinergi antar lembaga untuk memastikan

¹⁵ Faisal Alamsyah, "Pelatihan Aparatus Penegak Hukum dalam Implementasi Diversifikasi", *Jurnal Hukum dan Politik*, Vol. 11, No. 4, Oktober 2020, hlm. 301-314.

¹⁶ Michel Foucault, "Discipline and Punish: The Birth of the Prison", *Vintage Books*, 1995, hlm. 75-92.



bahwa kebijakan ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat yang maksimal bagi semua pihak yang terlibat¹⁷.

Penerapan kebijakan diversifikasi berbasis keadilan restoratif dalam sektor cukai di Indonesia berpotensi besar untuk menciptakan sistem penegakan hukum yang lebih efisien dan adil. Dengan memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki kesalahan dan memulihkan kerugian negara, diversifikasi bisa menjadi solusi yang lebih efektif daripada sekadar menjatuhkan hukuman pidana yang panjang dan tidak selalu memberikan efek jera. Hal ini mengarah pada pendekatan yang lebih manusiawi dan konstruktif dalam penyelesaian pelanggaran cukai.

Agar kebijakan diversifikasi ini dapat diterima dan diterapkan secara efektif dalam

sistem hukum cukai Indonesia, penting untuk melakukan reformasi kebijakan yang mendukung penerapan prinsip keadilan restoratif. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan menyusun peraturan pelaksanaan yang lebih jelas mengenai proses diversifikasi dan mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan restoratif dalam peraturan yang ada. Reformasi ini tidak hanya akan memperkuat sistem peradilan cukai, tetapi juga meningkatkan transparansi dan efisiensi pengelolaan cukai di Indonesia.

Dengan demikian, penerapan kebijakan diversifikasi berbasis prinsip keadilan restoratif dalam sektor cukai dapat diintegrasikan dalam sistem hukum yang ada dengan melalui reformasi kebijakan dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum

¹⁷ Sutrisno, "Koordinasi Antar Lembaga dalam Penegakan Hukum Cukai", *Jurnal Administrasi Negara*, Vol. 17, No. 2, Mei 2021, hlm. 80-95.



yang lebih baik. Pendekatan ini berpotensi membawa dampak positif yang besar dalam penyelesaian kasus cukai di Indonesia, dengan menciptakan sistem hukum yang lebih efisien, berkeadilan, dan memberikan manfaat lebih bagi masyarakat dan negara.

2. Manfaat Dan Tantangan Yang Dihadapi Dalam Penerapan Kebijakan Diversi Di Sektor Cukai Untuk Meningkatkan Efektivitas Penegakan Hukum Dan Pemulihan Ekonomi Negara

Penerapan kebijakan diversi berbasis prinsip keadilan restoratif dalam sektor cukai di Indonesia menawarkan berbagai manfaat signifikan. Pertama, diversi dapat mengurangi beban sistem peradilan formal dengan menyediakan alternatif penyelesaian perkara yang lebih efisien dan efektif. Hal ini sejalan dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum di sektor cukai.

Sebagaimana dijelaskan oleh Krisnalita, diversi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana hingga kepada aparat penegak hukum¹⁸.

Kedua, diversi dapat berkontribusi pada pemulihan ekonomi negara dengan memastikan bahwa pelaku pelanggaran cukai, terutama pelaku usaha kecil dan menengah, memiliki kesempatan untuk memperbaiki kesalahan mereka tanpa harus melalui proses peradilan yang panjang dan membebani. Dengan demikian, negara dapat memulihkan kerugian yang timbul akibat pelanggaran cukai secara lebih cepat dan efisien.

Ketiga, penerapan diversi dapat memperkuat sistem hukum Indonesia dengan mengintegrasikan prinsip keadilan restoratif

¹⁸ Krisnalita, "Diversi pada Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak", *Binamulia Hukum*, Vol. 8 No. 1, Juli 2019, hlm. 101-110.



dalam penegakan hukum sektor cukai. Menurut Harefa, diversifikasi merupakan pengalihan penyelesaian perkara pidana anak dari peradilan formal ke peradilan non-formal, yang bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, serta mendorong masyarakat untuk berpartisipasi¹⁹.

Meskipun menawarkan berbagai manfaat, penerapan kebijakan diversifikasi dalam sektor cukai juga menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman dan dukungan dari masyarakat dan aparat penegak hukum mengenai konsep dan manfaat diversifikasi. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Manalu, ketiadaan peraturan pelaksanaan yang mengatur secara rinci mengenai tata

cara penghentian penyidikan untuk kepentingan penerimaan negara mengakibatkan implementasi keadilan restoratif dalam penegakan hukum kepastian dan cukai belum dapat dilaksanakan secara optimal²⁰.

Selain itu, tantangan lainnya adalah perbedaan persepsi antar pihak yang terlibat, terutama antara pelaku dan korban, yang dapat menghambat tercapainya kesepakatan dalam proses diversifikasi. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Krisnalita, perbedaan pandangan dan persepsi antar pihak dapat menghambat tercapainya kesepakatan dalam proses diversifikasi²¹.

Tantangan lainnya adalah kurangnya fasilitas dan sumber daya yang memadai, seperti tenaga ahli dan pekerja sosial, yang

¹⁹Harefa, "Mengenal Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia", *Hukumonline*, 8 Oktober 2024.

²⁰Manalu, "Implementasi Keadilan Restoratif dalam Penegakan Hukum Kepastian dan Cukai",

Jurnal Hukum Ekonomi, Vol. 15, No. 3, Agustus 2021, hlm. 189-210.

²¹Krisnalita, "Diversifikasi pada Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak", *Binamulia Hukum*, Vol. 8 No. 1, Juli 2019, hlm. 101-110.



dapat menghambat pelaksanaan diversifikasi. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Manalu, untuk menjamin berjalannya prinsip keadilan restoratif, negara harus memperbanyak "polisi anak" dan "hakim anak", serta menyediakan sarana dan prasarana yang memadai²².

Lebih lanjut, tantangan dalam penerapan kebijakan diversifikasi juga terkait dengan budaya hukum yang belum sepenuhnya mendukung penerapan prinsip keadilan restoratif. Sebagian masyarakat masih memiliki pandangan bahwa penghukuman adalah cara yang tepat untuk mencegah pelaku melakukan tindak pidana. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Krisnalita, kultur masyarakat yang belum mendukung penerapan restorative justice dapat menghambat penerapan diversifikasi.

Tantangan lainnya adalah terkait dengan pelaku pelanggaran yang merupakan bisnis besar atau individu dengan kekuatan politik. Pelaku-pelaku ini sering kali memiliki akses lebih terhadap sumber daya, yang memungkinkan mereka untuk mempengaruhi jalannya proses hukum. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Suryani, banyaknya kasus pemalsuan pita cukai di Indonesia telah menimbulkan kerugian negara, dan pelaku-pelaku tersebut sering kali memiliki pengaruh di berbagai tingkat sosial dan ekonomi²³.

Selain itu, tantangan dalam penerapan kebijakan diversifikasi juga datang dari ketidakpastian hukum yang ada di sektor cukai. Beberapa aturan belum secara eksplisit mengakomodasi penerapan diversifikasi untuk pelanggaran cukai, sehingga perlu adanya

²²Manalu, "Implementasi Keadilan Restoratif dalam Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai", *Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 15, No. 3, Agustus 2021, hlm. 189-210.

²³Suryani, "Kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pemalsuan Pita Cukai", *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 10, No. 2, Desember 2022, hlm. 112-125



revisi terhadap peraturan yang ada untuk memperjelas mekanisme penyelesaian kasus cukai melalui pendekatan restoratif. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Manalu, ketiadaan peraturan pelaksanaan yang mengatur secara rinci mengenai tata cara penghentian penyidikan untuk kepentingan penerimaan negara mengakibatkan implementasi keadilan restoratif dalam penegakan hukum kepabeanan dan cukai belum dapat dilaksanakan secara optimal.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan reformasi kebijakan dan peraturan yang mendukung penerapan diversifikasi dalam sektor cukai. Reformasi ini mencakup penyusunan peraturan pelaksanaan yang jelas mengenai tata cara penghentian penyidikan untuk kepentingan penerimaan negara, serta peningkatan kapasitas dan pemahaman aparat penegak

hukum mengenai prinsip dan penerapan keadilan restoratif. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Manalu, reformasi kebijakan di sektor cukai akan sangat bergantung pada perubahan regulasi yang lebih fleksibel dan responsif terhadap dinamika sosial-ekonomi²⁴.

Dengan adanya kebijakan dan peraturan yang mendukung, serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, penerapan kebijakan diversifikasi berbasis prinsip keadilan restoratif dalam sektor cukai di Indonesia dapat diintegrasikan secara efektif dalam sistem hukum yang ada. Hal ini diharapkan dapat menciptakan sistem penegakan hukum yang lebih efisien, berkeadilan, dan mampu memulihkan kerugian negara akibat pelanggaran cukai.

²⁴Manalu, "Implementasi Keadilan Restoratif dalam Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai",

Jurnal Hukum Ekonomi, Vol. 15, No. 3, Agustus 2021, hlm. 189-210.



F. Penutup/Kesimpulan

1. Kesimpulan

- a. Penerapan kebijakan diversifikasi berbasis prinsip keadilan restoratif dapat diintegrasikan dalam sistem hukum cukai Indonesia dengan mengubah paradigma penegakan hukum, yang lebih menekankan pada pemulihan kerugian negara dan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Meskipun tantangan seperti ketidakpastian hukum dan kurangnya peraturan pelaksanaan ada, dengan reformasi kebijakan dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, diversifikasi dapat diimplementasikan secara efektif untuk mengurangi beban peradilan dan memperbaiki sistem hukum cukai di Indonesia.
- b. Manfaat penerapan kebijakan diversifikasi di sektor cukai antara lain mengurangi beban peradilan formal,

mempercepat pemulihan ekonomi negara, dan menciptakan sistem hukum yang lebih efisien dan adil. Namun, tantangan yang dihadapi meliputi ketidakpahaman aparat penegak hukum, perbedaan persepsi antar pihak terkait, kurangnya fasilitas, dan ketidakpastian hukum. Reformasi kebijakan dan peraturan yang mendukung serta peningkatan kapasitas aparat diperlukan untuk mengatasi tantangan ini dan memastikan penerapan diversifikasi yang efektif.

2. Saran

- a. Diperlukan reformasi kebijakan cukai dengan menyusun peraturan pelaksanaan yang jelas mengenai proses diversifikasi. Selain itu, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan tentang keadilan restoratif sangat penting untuk



memastikan implementasi yang efektif dan sesuai dengan prinsip keadilan.

- b. Untuk mengatasi tantangan yang ada, diperlukan koordinasi antar lembaga penegak hukum dan penyesuaian regulasi yang lebih fleksibel serta penyusunan mekanisme yang mendukung penerapan diversifikasi di sektor cukai.

Daftar Pustaka

1. Buku

- Harefa, "Mengenal Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia", Hukumonline, 8 Oktober 2024.
- Indrawati & Bendito Menezes, Penerapan Asas Ultimum Remedium dalam Penegakan Hukum Pidana di Bidang Cukai, (Malang: Universitas Merdeka Malang, 2018).
- Mertokusumo, 2005, Penelitian Hukum dalam Praktek, PT. Gramedia.
- Michel Foucault, "Discipline and Punish: The Birth of the Prison", Vintage Books, 1995.
- Soerjono, 2009, Metode Penelitian Hukum, PT. Rineka Cipta.

2. Artikel Jurnal

- Bagman Roy Manalu, "Implementasi Keadilan Restoratif dalam Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai", Jurnal Hukum Ekonomi, Vol. 15, No. 3, Agustus 2021.
- Faisal Alamsyah, "Pelatihan Aparat Penegak Hukum dalam Implementasi Diversi", Jurnal Hukum dan Politik, Vol. 11, No. 4, Oktober 2020.
- Harahap, Budi, "Keadilan Restoratif sebagai Alternatif Penyelesaian Pidana di Indonesia", Jurnal Hukum Pembangunan, Vol. 26, No. 3, 2017.
- John Braithwaite, "Restorative Justice: A Critical Analysis", Criminal Justice Review, Vol. 22, No. 4, Desember 2018.
- Krisnalita, "Diversi pada Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak", Binamulia Hukum, Vol. 8 No. 1, Juli 2019.
- Krisnalita, "Diversi pada Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak", Binamulia Hukum, Vol. 8 No. 1, Juli 2019.
- Manalu, "Implementasi Keadilan Restoratif dalam Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai", Jurnal Hukum Ekonomi, Vol. 15, No. 3, Agustus 2021.
- Prasetyo, B., Restorative Justice dalam Penyelesaian Pidana di Sektor Cukai: Studi Kasus pada Kasus Penghindaran Cukai di Industri Rokok. Jurnal Hukum dan Ekonomi, Vol. 16, No. 3, 2020.
- Putra, Eko, "Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia", Jurnal Hukum Pidana, Vol. 12, No. 2, 2020.
- Rina Suryani, "Tantangan Penerapan Kebijakan Diversi dalam Sektor Cukai di Indonesia", Jurnal Hukum Nasional, Vol. 13, No. 2, Juni 2022.



- Ronald Dworkin, "Taking Rights Seriously",
Harvard Law Review, Vol. 72, No.
3, Januari 2021.
- Santoso, Agus, "Prinsip Keadilan Restoratif
dalam Penyelesaian Tindak Pidana
di Indonesia", Jurnal Ilmu Hukum,
Vol. 15, No. 1, 2019.
- Suryani, "Kewenangan Direktorat Jenderal
Bea dan Cukai dalam
Menanggulangi Tindak Pidana
Pemalsuan Pita Cukai", Jurnal
Ilmiah Hukum, Vol. 10, No. 2,
Desember 2022.
- Sutrisno, "Koordinasi Antar Lembaga dalam
Penegakan Hukum Cukai", Jurnal
Administrasi Negara, Vol. 17, No. 2,
Mei 2021.
- Wahyuni, Maya, "Penerapan Restorative
Justice dalam Penyelesaian Pidana
Cukai", Jurnal Hukum dan Keadilan,
Vol. 19, No. 1, 2021.
- Wardah Ningsih, "Regulasi Cukai dan
Peluang Diversi dalam Penegakan
Hukum", Jurnal Penegakan Hukum,
Vol. 14, No. 1, Februari 2022.

3. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007
tentang Cukai, Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007,
Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 4415.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021
tentang Harmonisasi Peraturan
Perpajakan, Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021,
Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 6736.